



PUTUSAN

Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX bin XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hendra Jaya Pradipta, S.H. advokat yang beralamat di Kalidami IX No 9A RT 05 RW 10 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 5504/kuasa/10/2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

XXX binti XXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru ASN P3K, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1 E Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 April 2023 Nomor 1972/kuasa/04/2023, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1638/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 16 Juni 2023, setelah dilakukan revisi pada tanggal 27 Maret 2023 permohonan cerai fasakh dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 225/18/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, Termohon dan keluarga Termohon kurang memberikan kepercayaan kepada Pemohon untuk bertanggung jawab atas urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam berbagai persoalan;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 22 **halaman** Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**XXX binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 06 April 2023 mediasi telah dilaksanakan, berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang didalam Surat Permohonannya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Termohon di muka persidangan.
2. Bahwa, benar antara Termohon dengan Pemohon merupakan pasangan suami istri, sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Nikah **No. 225/18/X/2021** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dan benar setelah pernikahan Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon dan benar sudah ba'da dukhul dan blm dikaruniai keturunan.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang terjadi Pemohon tidak mencintai Termohon dan bukan sebagaimana yang tertuang di dalam surat gugatan Pemohon, hal inilah yang sangat menyakitkan hati Termohon, kalau tidak mencintai Termohon mengapa menikahi Termohon, hal ini dibuktikan usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya sebulan lamanya.
4. Bahwa, mengingat usia perkawina Pemohon dengan Termohon hanya sebulan lamanya, membuktikan bahwa Pemohon ingin mempermainkan Termohon sebagai baik seorang istri dan seorang wanita, untuk itu mohon dijadikan pertimbangan akan hak-hak Termohon.
5. Bahwa, Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun oleh karena Pemohon sudah tidak ada cinta dari awal, maka Termohon tidak keberatan atas cerai talak yang diajukan oleh Pemohon asalkan semua hak – hak daripada Termohon, dipenuhi semua yang nantinya akan diuraikan didalam Rekonsensi dibawah ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula Termohon dalam Konpensi, telah menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonsensi terhadap Pemohon dalam Konpensi, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon cukup disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan didalam Konpensi diatas, Penggugat Rekonsensi tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonsensi asalkan hak – hak daripada Penggugat Rekonsensi dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum islam yang menyatakan “**bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah, Iddah, dan Madliyah atau nafkah yang terutang serta biaya-biaya hadhonah.**”

Halaman 4 dari 22 **halaman** Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perlu disampaikan Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai guru dengan penghasilan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
5. Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, memberi nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, dan melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan juga madliyah atau nafkah yang terutang.
6. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi wajib untuk memberikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 149 dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :
 - a. Uang Mut'ah dan uang iddah sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi di mediator, yaitu uang mutah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,- X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sedangkan untuk nafkah madliyah Tergugat Rekonsensi sejak bulan November 2021 hingga bulan Oktober 2023 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, sebesar Rp. 1.500.000 X 23 bulan = Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonsensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi total kesemuanya sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

- Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya asalkan semua hak-hak daripada Termohon dan anak-anak dipenuhi keseluruhannya.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanpa tanggal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 08 November 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 225/18/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Dukuh Pakis Kota

Halaman 6 dari 22 **halaman** Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perincian Gaji atas nama XXX, M.Pd bulan Nopember 2021 s.d. Juli 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Lailatul Dhikro No Rekening 318501038084530 bulan November 2021 s.d. Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Surabaya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis menurut Pemohon sekarang sudah tidak harmonis, saksi pernah sekali melihat pertengkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering beda pendapat sehingga memicu pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi berusaha menasehati agar Pemohon rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

2 SAKSI

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pakis Surabaya;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis namun menurut Pemohon sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2023, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari keluarga agar Pemohon rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti saksi, sebagai berikut

1. (saksi T.1):

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Jl. Pulosari, Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis menurut Pemohon sekarang sudah tidak harmonis, saya pernah melihat pertengkarnya;
- Bahwa menurut Termohon, penyebab pertengkarnya karena Pemohon bilang sudah tidak senang dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa menurut Termohon sejak pisah Februari 2023, Termohon cerita Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama menikah dengan tata cara Katolik mengikuti agama suami;
- 2. (saksi T.2):
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Wiyung, Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui ada ketidakharmonisan dalam keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon pindah agama, saksi melihat Termohon masih ikut pengajian;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di luar pulau sebagai konsultan, Pemohon sulit dihubungi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2009. Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, selama pisah rumah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan. Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya Hendra Jaya Pradipta, S.H. advokat yang beralamat di Kalidami IX No 9A RT 05 RW 10

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 5504/kuasa/10/2023;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasa hukumnya Abdul Kadir, S.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1 E Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 April 2023 Nomor 1972/kuasa/04/2023

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 06 April 2023 mediasi telah dilaksanakan, berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2021 hingga sekarang ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu berlebihan dan sering berselisih pahak dalam berbagai hal, Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga pada bulan Februari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya seperti didalilkan Pemohon, namun penyebab sebenarnya adalah Pemohon tidak mencintai Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gubeng, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sama-sama tinggal di wilayah kota Surabaya sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi slip gaji atas nama Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer pada SMAN 21 Surabaya mendapatkan gaji bersih pada bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.822.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa transfer uang dari Pemohon kepada ibunya, bukti mana ditolak oleh Termohon karena tidak ada relevansinya dengan Termohon, sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan bahwasanya Pemohon sering berselisih pendapat dengan Termohon sehingga memicu pertengkaran hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 **halaman** Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak bulan November 2021 hingga keduanya pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diurai diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah yang semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dan yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik yang pokoknya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar sejumlah uang terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000.00,-/perbulan X 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- c. Nafkah Madliyah sejak bulan April 2023 atau selama 9 bulan X Rp1.500.000,00 = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah sudah terjadi kesepakatan dan mengenai nafkah Maadliyah Tergugat menolak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi murtad dan membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Peggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Peggugat Rekonvensi selama Peggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i:

1. Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

2. Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امرئ بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة (المهذب)

Artinya : “Apabila suami mentalak isteri dengan talak raj'i (sesudah dukhul) maka suami wajib memberi tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Peggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suaminya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah telah terjadi kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 06 April 2023, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, maka Penggugat dan Tergugat harus mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana bunyi dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW. Yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: *"kaum Muslimin itu terikat pada perjanjian (kesepakatan) yang dibuatnya";*

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah madliyah kepada Tergugat rekonsvansi selama 9 (sembilan) bulan yaitu sebesar Rp 1.500.000,00/-per bulan X 9 bulan = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonsvansi terbukti bahwa selama 9 (sembilan) bulan Tergugat Rekonsvansi telah berpisah dengan Penggugat Rekonsvansi dan tidak terbukti selama berpisah tersebut Tergugat Rekonsvansi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat selama 9 (sembilan) bulan tersebut Tergugat Rekonsvansi patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonsvansi;

Halaman 17 dari 22 **halaman** Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer di SMAN 21 Surabaya mendapatkan gaji bersih sebesar Rp.2.822.000,00 (du juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan dapat dikabulkan dan ditetapkan secara global sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 13 Juli 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madliyah diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin Muhammad Fathoni) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan persidangan, berupa:
 - 2.1. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. nafkah Madliyah selama 9 bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum nomor 2 diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)